

PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA JAKARTA¹

Oleh:

Ely Alawiyah Jufri

Email: ely.alawiyah@yarsi.ac.id

Nelly Ulfah Anisariza

Email: nelly.ulfa@yarsi.ac.id

Fakultas Hukum Universitas YARSI

ABSTRAK

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah pelaksanaan asimilasi di lembaga pemasyarakatan Terbuka Jakarta dan apakah bedanya pelaksanaan asimilasi di lapas terbuka dan lapas tertutup? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi di lembaga pemasyarakatan terbuka Jakarta dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007. tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi baik dari aturan yang diberlakukan, juga bagi narapidana sendiri. Hasil wawancara peneliti dengan narapidana yang mendapatkan asimilasi dengan bekerja pada pihak ketiga, mereka sangat senang dengan mendapatkan asimilasi ini, karena mereka merasakan pembauran dengan masyarakat dan bisa menafkahi keluarga mereka. Kendala yang mereka hadapi yaitu jarak tempuh dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere ke tempat mereka bekerja apalagi dengan kondisi jalanan yang macet. Hal ini membuat jam kerja mereka tidak sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, untuk asimilasi keluar dengan bekerja pada pihak ketiga, harus ada pihak penjamin yang menjamin narapidana selama berada di luar lembaga pemasyarakatan. Biasanya pihak penjamin itu adalah orang-orang yang kenal dengan narapidana tersebut. Kendala yang ditemukan adalah tidak sedikit pihak luar atau masyarakat yang tidak mau mempekerjakan narapidana, karena dengan alasan mereka adalah seorang pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: asimilasi, narapidana, lapas terbuka, jakarta

¹ Artikel ini merupakan bagian dari Laporan Penelitian yang didanai oleh Yayasan YARSI tahun 2016/2017.

ABSTRACT

Assimilation is a penitentiary process for prisoners which is conducted in bringing them into the real social life. This research analyses implementations of assimilation in Jakarta non-restricted penitentiaries as well as compares the implementations between in non-restricted and in restricted prison. Juridical-empirical method is employed in this research. According to the result, the implementation of assimilation is in line with the Regulation of Minister of Justice and Human Rights Number. M.2.PK.04-10 in 2007 on Terms and Procedures of Assimilation. However, as found by the Writer, there are some obstacles such as the regulation and the prisoners themselves. As interviewed by the Writer, an arrestee acknowledge that, in this assimilation, he works for a third party. Although he was happy that he could have this kind of assimilations as well as earn much money for his family, he could not ignore that it was very hard to run, as it required long distance and time to go to the place in which assimilation was organised. Consequently, his working hours were underrated as those obstacles existed. From other respondents, while the prisoners got involved in this assimilation with third parties, they should satisfy the requirement of guarantor who knew them well. At last, because of a bad stigma, most third party rejected to employ the prisoners in their workplace.

Keywords: *assimilation, prisoner, Jakarta non-restricted penitentiary*

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Serta, berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.² Hal ini sesuai dengan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa dalam rangka

² Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*. UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Peran serta masyarakat yang mempunyai potensi dalam bidang pelaksanaan kegiatan kerja sangat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan dari program pembinaan yang telah ditentukan. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana diperlukan program pembinaan yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat. Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral guna menuju kepada tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin finansial dan materi) yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.³ Lembaga Pemasyarakatan Terbuka secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan. Lapas Terbuka merupakan implementasi dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.03.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 perihal pembentukan 6 lapas terbuka yaitu lapas terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram, Waikabubak.

Khusus untuk lapas terbuka Jakarta yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini diresmikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI pada tanggal 27 April 2003. Operasionalisasinya diresmikan pada tanggal 14 Mei 2005. Lapas terbuka Jakarta menjadi bagian yang menyatu dengan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Selama ini di lapas tertutup pun dilakukan asimilasi terhadap narapidana. Namun, untuk mewujudkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu menjadikan narapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan dapat

³ Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999.

kembali berintegrasi dengan masyarakat di sekitarnya, maka dibentuklah lapas terbuka yang salah satunya terletak di Jalan Raya Gandul Cinere.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, yang menjadi pertanyaan penelitian yang kemudian akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan asimilasi narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka Jakarta?
2. Apakah perbedaan pelaksanaan asimilasi di lapas terbuka dan lapas tertutup?

KAJIAN PUSTAKA

Bagian penting dari sistem pemidanaan adalah menerapkan suatu sanksi. keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.⁴ Lembaga pemasyarakatan (disingkat menjadi Lapas) secara ideal mengandung makna berperan memasyarakatkan kembali. para warga binaan yang telah melanggar hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. Tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta prilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Begitulah setidaknya fungsi lapas dalam tataran ideal⁵

Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat pembinaan dengan tujuan agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik yang menyadari segala kesalahannya serta dapat kembali ke dalam masyarakat dengan menjadi manusia yang baik. Pembinaan narapidana adalah suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan.⁶ Tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem

⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali. Pers, 2003, hlm. 114.

⁵ David J. Cooke, Pamela J. Baldwin, Jaqueline Howison, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, terjemahan In Prisons, diterjemahkan oleh Hary Tunggal, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 1.

⁶ CI. Harsono HS., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995, hlm. 5.

pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, berubah pula institusinya yang semula disebut rumah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Perubahan tersebut berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Pada tahun 1995, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1995 No. 77 sebagai pengganti Reglemen Penjara 1917, sebutan narapidana juga berubah menjadi warga binaan pemasyarakatan. Istilah lembaga pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.⁷

Pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan didasarkan pada teori pemidanaan. Menurut Muladi, secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu: teori absolut (*absolute theorien/vergelding theorien*), teori tujuan (*relatievetheorien/doeltheorien*), dan teori gabungan (*verenegings theorien*)⁸

1. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁹ Herbert mempunyai jalan pikiran bahwa apabila orang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat. Dalam hal terjadi kejahatan maka

⁷ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 27.

⁸ Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 6.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 10-11.

masyarakat itu harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.¹⁰

2. Teori Tujuan/teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹¹ Teori tujuan memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Tujuan pokoknya adalah mempertahankan ketertiban masyarakat.¹²

3. Teori Gabungan

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.¹³

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian seperti ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan atau memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Selanjutnya kondisi realitas sosial yang kompleks tersebut dianalisa lebih lanjut.

Cara Penetapan dan Besar Sampel

Penetapan sampel dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Oleh sebab itu, tidak ada sampel secara random, tetapi penetapan sampel dengan sampel bertujuan

¹⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1985, hlm. 28.

¹¹ Muladi dan Barda, *Op. Cit.*, hlm. 16.

¹² Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hlm. 29.

¹³ Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm. 30-31.

(*Purposive Sampel*). Dengan demikian, penetapan bukan ditentukan oleh pemikiran, bahwa sampel harus mewakili populasinya, melainkan responden yang menjadi sampel itu harus dapat memberikan informasi yang diperlukan. Untuk menetapkan individu yang dijadikan sampel penelitian dilakukan menggunakan prosentase sebanyak 30% dari jumlah populasi.

Dalam penetapan sampel digunakan metode *non probability sampling*, yang tidak mengandalkan dasar-dasar probabilitas, tetapi lebih didasarkan pada logika dan *common sense*. Responden atau informan dipilih dengan menggunakan *purposive sampling* untuk mendapatkan informasi yang akurat, dengan mempertimbangkan kriteria seperti kedudukan atau jabatan dalam struktur kelembagaan.

Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

Instrumen Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, penelusuran kasus-kasus yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, diskusi dengan pihak-pihak tertentu yang akan ditetapkan berdasarkan hasil sementara penelitian. Sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan.

Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah, disistematisir sesuai dengan urutan permasalahan dan akhirnya dianalisis. Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif. Analisa data dilakukan secara analisa deskriptif.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta merupakan implementasi dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M.03.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 perihal tentang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal,

Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak yang diresmikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI yang pada saat itu dijabat oleh Yusril Ihza Mahendra pada tanggal 27 April 2003.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini merupakan institusi baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM R.I. Sebagai institusi baru maka Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan dari proses Pemasyarakatan yaitu tahap asimilasi dengan masa pidana $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang harus dijalani oleh seorang Narapidana, sehingga pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan mencerminkan situasi dan kondisi nyata pada masyarakat sekitar, hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kesiapan narapidana kembali ketengah-tengah masyarakatnya (integrasi).

Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta ini terletak di Jalan Raya Gandul No. 6 Cinere, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan ini berada dalam satu kompleks dengan beberapa institusi yang berada dibawah naungan Departemen Hukum Dan HAM. Institusi tersebut adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai (Pusdiklat), Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Kampus Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan Akademi Imigrasi (AIM). Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta ini dikenal dengan nama Kampung Asimilasi, karena pada saat kita berkunjung disana kita disambut dengan papan nama yang bertuliskan, "Selamat Datang, Kampung Asimilasi Gandul," Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Penempatan narapidana yang mendapatkan asimilasi ini berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas dan Cuti bersyarat, khususnya pasal 6 adalah narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya. Narapidana ini bisa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka khusus untuk narapidana yang menjalani asimilasi maupun dalam proses pembebasan bersyarat. Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor:

E.PR.07.03-725 tanggal 5 Desember 2003 perihal Operasional Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, maka penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta adalah berasal dari UPT Wilayah DKI Jakarta, Wilayah Jawa Barat, dan Wilayah Banten, maupun narapidana yang berdomisili di sekitar wilayah Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Narapidana yang akan ditempatkan telah mendapatkan persetujuan dari Kanwil Departemen DKI Jakarta.

Narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta adalah mereka yang memiliki ketrampilan tertentu dalam bidang usaha-usaha industri, pertanian, perikanan, peternakan dan ketrampilan lainnya (mengerjakan administrasi kantor, kebersihan dan perawatan keindahan taman dan sebagainya). Setidaknya narapidana yang ditempatkan ini adalah narapidana yang pernah melaksanakan tugas atau pekerjaan sebagai tamping, dan juga diharapkan bagi narapidana yang pernah ditugaskan di halaman luar Lembaga Pemasyarakatan.

Penjagaan dan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta sehari-hari dilakukan oleh Kesatuan Pengamanan dan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Didalam kesatuan tersebut terdapat 27 (dua puluh tujuh) orang anggota pengamanan yang terbagi dalam empat regu pengamanan ditambah dengan dua orang staf, sehingga semuanya berjumlah 29 (dua puluh Sembilan) orang. Sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dilaksanakan secara *minimum security*, dan hanya dilakukan pengawasan serta mengedepankan kesadaran dan kedisiplinan narapidana yang bersangkutan.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini pengamanannya tidak menggunakan pembatas tembok yang tinggi dan kawat berduri, tembok dan kawat berduri hanya merupakan pembatas lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dengan masyarakat. Pemandangan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini sangat berbeda jauh dengan pemandangan Lembaga Pemasyarakatan biasa. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta ini terletak di kawasan yang agak berbukit serta dilalui sebuah sungai kecil. Di sekitar Lembaga Pemasyarakatan

juga banyak tanaman yang merupakan salah satu sarana untuk dijadikan sebagai pembinaan untuk para narapidana.

Pos-pos pengamanan secara khusus tidak ada lagi, kecuali satu posko yang digunakan sebagai tempat pengendalian pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Pos yang berukuran kira-kira tiga meter persegi itu di dalamnya terdapat dua orang petugas yang mencatat identitas pengunjung, maksud dan tujuan kunjungan, serta pihak-pihak mana yang akan dikunjungi apakah pejabat Lembaga Pemasyarakatan, petugas Lembaga Pemasyarakatan atau narapidana (narapidana). Serah terima tugas pengamanan dilakukan secara shift yang terbagi atas tiga shift, dilakukan pada jam 07.00, 13.00 dan 19.00.

Mekanisme pengamanan bersifat mobile, dimana para petugas pengamanan membaur bersama-sama dengan para narapidana di tiap-tiap lokasi pembinaan dilaksanakan. Setelah melewati pos keamanan, terdapat sebuah ruangan seperti kafe dengan meja-meja dan kursi yang tertata rapi dan bersih. Area ini berfungsi sebagai kantin sekaligus ruang kunjungan yang terbuka sehingga kita bisa melihat semua sudut dari Lembaga Pemasyarakatan ini. Ruang kunjungan ini berfungsi sebagai tempat narapidan dan pengunjung (keluarga, teman, tamu, dan lain-lain) dapat bertemu dan berinteraksi. Sekitar tempat kunjungan ini ada sebuah taman yang ditata rapi.

Dalam ruang tersebut dilengkapi dengan fasilitas televisi, kamar mandi dan kantin. Di bawah ruang kunjungan itu terdapat kolam berisi ikan, yang bisa dimanfaatkan napi sebagai aktivitas pemberian makan ikan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Kantin dalam ruangan tersebut menyediakan makanan ringan, minuman dan berbagai kebutuhan sehari-hari narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan pengunjung Lembaga Pemasyarakatan, yang pengelolaannya dipegang oleh koperasi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.

Pada saat peneliti melakukan kunjungan untuk mencari data di Lembaga Pemasyarakatan ini, peneliti sangat merasakan perbedaan dengan Lembaga Pemasyarakatan biasa. Peneliti merasakan bahwa tidak terdapat hal-hal yang biasanya dilakukan saat mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan yaitu,

menyerahkan kartu pengenal, pemeriksaan barang bawaan, serta penggeledahan badan, semuanya dengan bebas kita bawa melewati pos keamanan menuju ruang kunjungan tersebut. Ruang perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini terletak di atas ruang kunjungan (di lantai dua). Kantor ini terdiri dari beberapa ruangan, seperti ruang rapat atau ruang sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), ruang Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan ruang-ruang Kepala-kepala Bagian serta ruang staf.

Hunian narapidana terdiri dari sepuluh kamar, dan kamar-kamarnya sangat mirip dengan kamar-kamar asrama. Kamar ini masing-masing berukuran 4x4 meter yang setiap kamarnya dapat dihuni oleh lima orang narapidana. Kamar yang ditempati narapidana itu semuanya menghadap kearah lapangan olahraga di depan ruang kunjungan. Perkantoran dan hunian narapidana tidak dibatasi pagar atau pemisah apapun. Kamar yang ditempati narapidana terdapat tempat tidur beralas tripleks yang di atasnya terdapat lima buah matras. Kamar-kamar itu tidak memiliki teralis atau jeruji besi seperti di Lembaga Pemasyarakatan biasanya. Kunci kamar tersebut dipegang oleh setiap narapidana sehingga mereka dengan bebas bisa keluar masuk kamarnya.

Jumlah narapidana yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta ini per 28 Februari 2017 adalah 26 (duapuluh enam) orang dan jumlah petugasnya 59 (limapuluh sembilan) orang. Dari jumlah narapidana tersebut terlihat bahwa tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini masih jauh dibawah kapasitas maksimal, yaitu 100 orang. Dari 26 orang narapidana tersebut, satu orang menjalani asimilasi dengan bekerja dengan pihak ketiga. Narapidana yang lainnya menjalani asimilasi di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Mereka juga kadang melakukan kegiatan bersama-sama dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan seperti kerja bakhti, menjalankan ibadah bersama-sama dengan masyarakat, olah raga bersama dan lain-lain.

Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta

Saat hakim menjatuhkan vonis kepada seorang narapidana, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang

dikatakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun narapidana itu kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidana harus tetap dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama tidak ada ketentuan lain, pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap narapidana selama menjalankan pidana berhak untuk :¹⁴

1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar
2. Memperoleh remisi
3. Memperoleh cuti
4. Memperoleh asimilasi
5. Memperoleh lepas bersyarat

Terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam masyarakat LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.¹⁵

Untuk melaksanakan pembinaan narapidana sebagaimana digariskan dalam 10 prinsip sebagaimana digariskan dalam 10 prinsip pemasyarakatan, pada tanggal 8 Februari 1965 dikeluarkan surat edaran No.K.P.10.13/3/1 tentang Pemasyarakatan sebagai proses. Dalam edaran ini dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilakukan melalui 4 tahap pembinaan, yaitu:

1. Tahap pertama, terhadap setiap narapidana yang masuk di Lapas dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman

¹⁴ Erlina Purnama Sari, *Proses Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*, Depok : Skripsi UI, 2009, hlm . 46.

¹⁵ Dwija Priyatno, *Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 107.

kerja, korban dari perbuatannya, serta dari tugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan seperti ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan sepertiga dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam lapas dan pengawasannya maksimum.

2. Tahap kedua, jika proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung selama-lamanya sepertiga dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan dan tata tertib yang berlaku di Lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasarakatan melalui pengawasan medium security.
3. Tahap ketiga, jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani seperdua masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian. Yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan setengah dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan dua per tiga masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana diberikan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum security.
4. Tahap keempat, jika proses pembinaan telah dijalani dua per tiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang

bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaanya dilakukan di luar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Dari hak-hak tersebut di atas, maka yang akan peneliti uraikan adalah tentang asimilasi. Asimilasi sebenarnya di setiap Lembaga Pemasyarakatan itu ada. Sebagai contoh, dulu di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang ada rumah kebun . Di kebun itu mereka bekerja. Setelah bekerja mereka tidak kembali ke selnya, tetapi mereka tinggal di rumah kebun itu yang memang sengaja dibangun bagi mereka yang sampai pada tahap asimilasi. Tapi lama kelamaan rumah kebun itu tidak ada lagi, karena mulai dibangun gedung Lembaga Pemasyarakatan, untuk menampung narapidana-narapidana yang sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk seorang narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan tertutup, kemudian akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Secara rincinya tidak dijelaskan mengenai aturan- aturan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, karena secara umumnya masih berlaku aturan untuk Lembaga Pemasyarakatan-Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya.

Meskipun asimilasi telah dijamin dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tetapi tidak semua narapidana dapat melaksanakan asimilasi pada lembaga pemasyarakatan terbuka. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor M.2,PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat tidak menjelaskan apa syarat bagi narapidana untuk bisa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, tapi hanya menyebutkan seorang narapidana atau anak didik dapat diberikan asimilasi apabila telah memenuhi persyaratan

substantif dan administratif. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 3 Agustus 2004 Nomor E.PK.04.10-115 perihal penempatan narapidana di lapas terbuka/kamp pertanian, dijelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk ditempatkan pada lapas terbuka.

Narapidana harus memenuhi syarat dan administratif serta memperoleh persetujuan dari tim pengamat pemasyarakatan lapas dan kepala lapas. Beberapa jenis pidana juga menjadi pengecualian untuk ditempatkan di lapas terbuka Jakarta, seperti kasus penipuan, narkoba/psikotropika, kasus terorisme, dan kasus tindak pidana korupsi. Lapas Terbuka merupakan suatu Lapas yang struktur bangunannya tidak sama dengan Lapas pada umumnya. Program pembinaan asimilasi dan reintegrasi dilakukan dalam rangka pembinaan narapidana yang berorientasi kepada masyarakat, yaitu terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan sistem nilai yang berlaku di masyarakat.

Untuk dapat mengikuti program asimilasi setiap narapidana harus memenuhi ketentuan tertentu. Program asimilasi ini hanya diperuntukkan bagi narapidana yang dikenakan pidana satu tahun atau lebih dari satu tahun atau beberapa putusan pengadilan, dan dapat diikuti setelah narapidana tersebut menjalani setengah masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal penahanan. Selain itu, narapidana harus memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atau kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana, harus memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral positif, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat, serta tidak pernah mendapat hukuman disiplin setidak-tidaknya selama sembilan bulan terakhir.

Tujuan pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana, karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna.¹⁶ Masyarakat harus telah menerima program kegiatan

¹⁶ R. Achmad Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, cet.1, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1979, hlm. 12-13.

pembinaan narapidana yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.¹⁷ Ini merupakan satu-satunya syarat yang hanya bergantung pada narapidana. Syarat ini adalah syarat substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana di samping syarat administratifnya.

1. Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana adalah:
 - a. Narapidana telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana.
 - b. Narapidana telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
 - c. Narapidana telah berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
 - d. Kondisi masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.
 - e. Selama menjalani pidana, narapidana tidak pernah mendapat hukuman disipin sekurang-kurangnya dalam waktu Sembilan bulan terakhir, sehingga yang diasimilasikan adalah narapidana yang mempunyai masa pidana dua belas bulan atau lebih.
 - f. Masa pidana yang dijalani minimal setengah dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi bagi narapidana atau anak didik pemasyarakatan adalah:
 - a. Salinan putusan pengadilan
 - b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.

¹⁷ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000, hlm. 263-264.

- c. Adanya laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litman) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitar dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
- d. Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana dari Kalapas.
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti Grasi, Remisi, dan lain-lain dari Kalapas.
- f. Surat pernyataan kesanggupan menerima atau menjamin dari pihak keluarga yang diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa.
- g. Syarat keterangan sehat dari psikolog, atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya, dan apabila di Lapas tidak ada psikolog atau dokter, maka surat keterangan dapat diminta kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum.
- h. Bagi narapidana atau anak pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan:
 - 1) Surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan.
 - 2) Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat.
 - 3) Telah diusulkan oleh persetujuan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Kalapas serta keputusan asimilasi dibuat oleh Kepala Kantor Wilayahg Departemen Hukum dan HAM dengan tembusan kepada Kepolisian setempat, Pemda, dan Hakim Wasmat.
3. Sebelum melaksanakan asimilasi, Kalapas wajib memberi petunjuk agar narapidana senantiasa berlaku positif selama menjalani pembinaan di Lapas Terbuka/Kamp Pertanian.

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas bertujuan untuk:

1. Mengembangkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan kea rah pencapaian tujuan pembinaan.

2. Memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didi pasyarakatatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
3. Mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pasyarakatatan.

Tata cara penempatan narapidana di Lembaga Pasyarakatatan Terbuka Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Sidang TPP di Lembaga Pasyarakatatan biasa (Lembaga Pasyarakatatan asal narapidana yang akan ditempatkan di Lembaga Pasyarakatatan Terbuka) memberikan penilaian apakah narapidana tersebut dapat memperoleh kesempatan asimilasi di Lembaga Pasyarakatatan Terbuka.
2. Sidang TPP memberikan penilaian dan usulan asimilasi kepada Kepala Lembaga Pasyarakatatan
3. Apabila Kepala Lembaga Pasyarakatatan menyetujui penilaian dan usulan tersebut, ia meneruskan persetujuannya kepada Kepala Kantor Wiilayah Departemen Kehakiman setempat
4. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Kehakiman memberikan keputusannya dengan mempertimbangkan sidang TPP Tingkat Kantor wilayah
5. Apabila Kepala Kanwil menyetujui usulan dari Kepala Lembaga Pasyarakatatan, maka ia meneruskan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pasyarakatatan. Apabila Kepala Kanwil tidak menyetujui usulan Kepala Lembaga Pasyarakatatan, maka ia memberitahukan penolakkan itu ke Kepala Lembaga Pasyarakatatan.
6. Apabila Direktur Jenderal Pasyarakatatan mmenyetujui usulan Kepala Lembaga Pasyarakatatan tersebut, maka usulan diteruskan kepada Menteri Kehakiman tidak menyetujui usul Kepala Lembaga Pasyarakatatan tersebut, maka penolakkan diberitahukan kepada Kepala Lembaga Pasyarakatatan.
7. Apabila Menteri Kehakiman menyetujui usulan Kepala Lembaga Pasyarakatatan, maka ia menerbitkan Keputusan Menteri tentang

asimilasi. Dalam hal penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, Keputusan Menteri dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Apabila Menteri Kehakiman menolak usulan tersebut, maka penolakan diberitahukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini aktivitas narapidana tidak seperti di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya atau tertutup. Diantara narapidana ada yang bekerja pada pihak ketiga yang lokasinya jauh dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta ini. Untuk bekerja di pihak ketiga, belum tentu semua narapidana bisa mendapatkannya. Ada langkah-langkah yang harus ditempuh sesuai aturan yang berlaku, seperti yang akan peneliti uraikan yang didapat dari hasil penelitian dilapangan dan hasil wawancara dengan petugas yang berwenang menangani hal tersebut.

Langkah-langkah seorang napi untuk bisa bekerja dalam tahap asimilasi

1. Harus ada orang sebagai penjamin dia bekerja (orang yang datang minta kepada Lembaga Pemasyarakatan).
2. Penjamin ini lalu melengkapi surat-surat yang sesuai prosedur; seperti harus membuat surat permohonan untuk mempekerjakan napi, yang dilampiri juga KTPnya, KKnya, Surat izin usahanya.
3. Kesepakatan dalam kontrak pekerjaan, dimana isinya antara lain, pihak penjamin mau bertanggung jawab sepenuhnya terhadap narapidana, terutama dalam hal kesejahteraan.
4. Kalau itu semua sudah selesai, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan membundel berkasnya untuk dibawa ke BAPAS dan LITMAS untuk melakukan penelitian terhadap pengajuan ijin bekerja narapidana ini.
5. Kalau dianggap oleh BAPAS sudah memnuhi ketentuan, lalu BAPAS memberikan laporan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk ditindaklanjuti lagi.
6. Kemudian dengan laporan dari BAPAS tersebut, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan membuat surat ke Kanwil untuk mendapatkan ijin. Kalau surat ijinnya sudah diturunkan dari Kanwil, maka
7. Kepala Lembaga Pemasyarakatan menerbitkan surat keputusan ijin

bekerja narapidana tersebut.

Setelah SK itu turun, maka narapidana ini akan diantarkan petugas Lembaga Pemasyarakatan setempat mereka bekerja untuk tahap awal, tapi untuk seterusnya mereka pergi dan pulang sendiri. Jadwal mereka bekerja mulai dari jam 07.00 pagi sampai jam 17.00 Wib. Selama mereka bekerja diluar pada saat pembinaan dalam tahap asimilasi ini, maka pengawasan yang dilakukan komunikasi lewat HP antara petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan Narapidana dan orang penjaminnya. Kemudian juga dilakukan pengecekan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dan pihak BAPAS.

Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi sebagai bentuk imbalan jasa atau pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Besaran premi atau upah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah atau premi yang diperoleh dititipkan dan dicatat oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan maksud mengantisipasi yang bersangkutan pindah Lembaga Pemasyarakatan. Penghasilan yang diperoleh bisa digunakan untuk keperluan dasar selama di Lembaga Pemasyarakatan atau biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.

Bentuk dukungan yang diharapkan dapat diberikan oleh pihak ketiga kepada Lapas Terbuka Jakarta, misalnya: bantuan modal, alat-alat dan tenaga terampil bagi pembinaan narapidana, kemauan untuk memperkerjakan narapidana, dan pemberian pelatihan keterampilan kerja. Selama operasionalisasi Lapas Terbuka Jakarta, pihak ketiga yang berperan serta dalam program pembinaan narapidana baru dari instansi atau dinas pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yaitu Dinas Peternakan, Perikanan, Kelautan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bantuan diberikan dalam bentuk:

1. Bimbingan teknis budidaya ikan dan ayam buras
2. Bantuan ayam dan vaksinasi ND
3. Bantuan benih ikan

Pihak ketiga dalam hal ini masyarakat umum khususnya pelaku usaha di sekitar Lapas Terbuka selama ini belum bergerak untuk turut serta dalam program pembinaan. Masyarakat sekitar Lapas terkesan kurang peduli terhadap

keberadaan dan program-program yang ada di Lapas, sehingga pergaulan narapidana dengan masyarakat sangat terbatas hanya dengan para petugas, mahasiswa AKIP dan AIM, serta pegawai lain di lingkungan Pusdiklat. Biasanya narapidana bekerja pada kerabatnya atau perusahaan dahulu tempat ia bekerja dimana narapidana yang bersangkutan masih berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut.

Kendala dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lapas Terbuka Jakarta

Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, pada saat pelaksanaan masih ada kendala-kendala yang dialami baik oleh petugas lembaga pemasyarakatan, maupun oleh narapidana itu sendiri. Hasil wawancara dengan Sarwo Edy,¹⁸ Kepala KPLP Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta menjelaskan bahwa pelaksanaan asimilasi ini secara birokrasi sangat panjang sekali. Menurutnya, setelah narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka seharusnya yang bertanggung jawab itu adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Namun, dalam pelaksanaannya selalu ada dua kegiatan yang sama dilakukan oleh dua instansi yang berbeda. Contohnya pada saat narapidana bekerja pada pihak ketiga, sebelumnya harus ada penelitian dari Bapas, tetapi petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan peninjauan juga. Hal ini menurut petugas Lembaga Pemasyarakatan kurang efisien. Seharusnya mereka jadi satu tim saja untuk melakukan penelitian tersebut, atau hanya dilakukan oleh TPP Lembaga Pemasyarakatan saja. Lembaga Pemasyarakatan sudah pernah mengajukan dua alternatif kepada kementerian. Alternatif pertama, penelitian untuk narapidana dalam tahap asimilasi ini dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan saja, supaya tidak dua kali kerja dan menempuh waktu yang lama, agar hak narapidana itu dapat segera diberikan. Alternatif kedua diusulkan sebaiknya Bapas dan Lembaga Pemasyarakatan ini menjadi satu tim yang kuat untuk melakukan penelitian terhadap narapidana yang berada

¹⁸ Wawancara dengan Sarwo Edy, Kepala KPLP Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta di Gandul Cinere, 28 Februari 2017.

dalam tahap asimilasi ini. Tetapi dua opsi tersebut ditolak oleh kementerian dan sampai sekarang tidak ada lagi pembicaraan lanjutannya.

Mengenai narapidana yang bekerja pada pihak ketiga, hasil wawancara dengan narapidana yang bekerja pada pihak ketiga, menjelaskan bahwa pada saat di tengah-tengah lingkungan bekerja tersebut, mereka tidak mengalami kesulitan untuk melakukan pembauran dengan rekan-rekan kerjanya. Kendala yang dihadapi adalah jarak tempuh dari Lembaga Pemasyarakatan sampai ke tempat kerja mereka. Sementara aturan yang ada untuk mereka berangkat kerja dan pulang kerja dalam waktu yang ditentukan dari jam 07.00 pagi sampai jam 17.00 sore. Jadwal narapidana yang bekerja dengan pihak ketiga seharusnya juga diperhatikan, karena mereka bekerja tidak dekat dengan lokasi Lembaga Pemasyarakatan yang mereka huni. Memberikan kelonggaran waktu untuk mereka kembali ke Lembaga Pemasyarakatan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Lapas Terbuka Jakarta, karena mengingat kondisi kota Jakarta yang macet ditambah dengan jarak perjalanan mereka pergi dan pulang bekerjanya. Upaya untuk mengatasi masalah ini adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka mengeluarkan kebijakan intern tentang masalah waktu kerja tersebut, terutama waktu saat mereka harus kembali ke Lembaga Pemasyarakatan.

Selain kendala-kendala tersebut, kendala yang dialami dalam proses asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan adalah aturan yang diberlakukan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini adalah aturan yang sama dengan aturan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya (Lembaga Pemasyarakatan Tertutup). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dijelaskan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Penjabaran lebih lanjut mengenai bentuk asimilasi tidak dijelaskan.

Demikian pula halnya dengan lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai bentuk asimilasi tidak secara tegas dan lengkap diatur dalam suatu peraturan yang khusus mengenai lembaga pemasyarakatan terbuka. Konsep lembaga pemasyarakatan terbuka hanya ditemui sedikit sekali pengaturannya, itupun masih menggunakan peraturan yang juga berlaku untuk lembaga pemasyarakatan tertutup. Sementara di Lembaga Pemasyarakatan terbuka ini konsep pembinaannya adalah asimilasi yang membaurkan narapidana dengan masyarakat, karena tujuan dari pembinaan tahap lanjutan ini untuk mempersiapkan narapidana kembali kekehidupan mereka ditengah-tengah masyarakat.

Menurut Sarwo Edy, pada umumnya saat narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini mereka bingung untuk menghadapi tahap lanjutan pembinaan ini. Mereka sering mencurahkan perasaan mereka dan bercerita selama mereka berada di rutan atau Lembaga Pemasyarakatan tertutup. Dikatakan bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat curahan para narapidana. Petugas mendengarkan apa yang mereka ceritakan sebagai langkah awal untuk mereka mengenal jati diri mereka dan lingkungan baru mereka. Berbagai kemampuan yang dimiliki masing-masing narapidana saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Adanya proses kerja sama yang saling melengkapi tersebut termasuk dalam asset sosial dari komunitas narapidana.

Selain itu untuk pemberian asimilasi terutama asimilasi keluar dengan bekerja pada pihak ketiga, harus ada pihak penjamin yang menjamin narapidana selama berada di luar lembaga pemasyarakatan. Biasanya pihak penjamin itu adalah orang-orang yang kenal dengan narapidana tersebut. Untuk dapat mempekerjakan narapidana ini, maka pihak penjamin juga harus memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh aturan-aturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan. Kendala yang ditemukan adalah tidak sedikit pihak luar atau masyarakat yang tidak mau mempekerjakan narapidana, karena dengan alasan mereka adalah seorang pelaku tindak pidana. Padahal banyak faktor yang menyebabkan mereka menjadi narapidana, seperti, faktor tekanan

ekonomi, faktor politis, faktor mental dan kejiwaan, faktor kurang beruntung, faktor lingkungan yang tidak kondusif dan banyak lagi faktor-faktor lainnya.

Narapidana yang mendapatkan asimilasi ini seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat juga mengerti tentang asimilasi tersebut, bahwa setelah mereka dibina di lembaga pemasyarakatan mereka akan reintegrasi dengan masyarakat tempat mereka hidup dan bekerja. Pada umumnya, masyarakat tidak mau menerima kehadiran mantan narapidana kembali ke lingkungannya, penyebabnya adalah:

1. Kurangnya kesiapan dan kesadaran masyarakat
2. Masih hidupnya pandangan yang berbeda di beberapa daerah terhadap latar belakang yang pernah dibuat oleh narapidana
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pembinaan narapidana dalam Lapas. Hal ini sangat terkait dengan mutu narapidana setelah menjalani pembinaan di Lapas.
4. Masyarakat masih diliputi rasa curiga bahwa narapidana akan mengulangi perbuatannya
5. Masyarakat menginginkan rasa aman dan tidak ada jaminan bahwa mantan narapidana tersebut akan berkelakuan baik secara terus menerus

Pihak Lapas perlu melakukan sosialisasi, promosi, dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, pelaku usaha, perusahaan swasta maupun instansi pemerintah agar bersedia berpartisipasi dalam proses pembinaan. Dengan adanya sosialisasi, promosi dan hubungan baik, diharapkan akan ada investor yang mau menanamkan modalnya, memberikan bantuan modal, sarana, prasarana, dan paket pelatihan teknis, serta bersedia memberikan peluang kerja bagi narapidana selama menjalani pidana maupun setelah bebas nanti.

Pada dunia usaha sudah seharusnya memberikan kesempatan yang luas kepada narapidana atau mantan narapidana untuk ikut berpartisipasi kembali dalam memutar roda ekonomi pembangunan. Memberikan stigma negatif bukanlah jalan keluar yang bijaksana, saling menyalahkan atau menyudutkan juga bukanlah tindakan yang positif. Dapat dikatakan bahwa seorang narapidana masih dapat berubah perilakunya apabila masyarakat, keluarga,

dunia usaha memberikan kesempatan, kepercayaan dan ruang pembuktian diri agar narapidana tersebut menjadi manusia yang seutuhnya, dapat berperan serta secara aktif mengisi pembangunan disegala bidang dengan segala ilmu dan keterampilannya. Untuk itu bagi dunia usaha besar dan telah mempunyai CSR (*corporate social responsibility*) dapat menggunakannya untuk membantu pemerintah atau lembaga pemasyarakatan pada khususnya, untuk dapat melakukan pemberdayaan narapidana atau mantan narapidana dengan cara saling menguntungkan dan mempunyai sifat sosial yang tinggi, sesuai dengan tujuan penggunaan dari CSR tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Soemadipradja, R dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, cet.1, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1979.
- Harsono HS., CI. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djembatan, 1995.
- J. Cooke, David, etc, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, terjemahan In Prisons, diterjemahkan oleh Hary Tunggal, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPF, 2000.
- Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1985.

Priyatno, Dwija, *Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Purnama Sari, Erlin, *Proses Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Terbuka*, Depok : Skripsi UI, 2009.

Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali. Pers, 2003.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

B. Peraturan

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan*. PP No. 31 Tahun 1999.

_____. *Undang-Undang Tentang Pemasarakatan*. UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.